



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. TRI KURNIA SANDI Bin SAIRIN** dan **terdakwa II. ELIKA ERVIAN KRISDIANTO Bin SUDAM MALIK** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **?DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SEHINGGA MENYEBABKAN LUKA?** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, **dikurangkan seluruhnya** dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa **tetap** berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna kuning kombinasi hijau ada tulisan DCSHOECOUSA ;
 - 1 (satu) potong kaos berwarna kuning kombinasi hijau ;
 - 1 (satu) potong kaos berwarna abu-abu kombinasi hitam dan orang lengan pendek ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Ridho Tio Agusta ;
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)